

Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat

Stella

Universitas Tarumanagara dan stella.205210294@stu.untar.ac.id

Article Info

Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

Kata Kunci:

Pengadilan Hukum Adat,
Hukum Adat, Sengketa Adat

Keywords:

Customary Law Court,
Customary Law, Indigenous
Law Dispute

ABSTRAK

Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional atau adat yang ada di beberapa masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini beroperasi berdampingan dengan sistem peradilan negara yang diatur oleh hukum positif nasional. Sengketa adat kerap timbul dalam masyarakat adat misalnya sengketa tanah adat. Oleh karena itu Penulis ingin meneliti mengenai bagaimana penyelesaian sengketa adat dilihat dari perspektif hukum adat. Eksistensi hukum adat yang berfriksi dengan hukum negara membuat pelaksanaan peradilan adat dalam menyelesaikan kasus sengketa adat menemui beberapa tantangan. Pengadilan adat memiliki keunikan dan kekhasan dalam mengatasi sengketa dan masalah hukum dalam konteks budaya dan tradisi setempat. Pengadilan adat harus beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, pengadilan adat juga dapat mengalami perubahan dan adaptasi.

ABSTRACT

Customary law courts are a traditional or customary justice system found in several ethnic communities or specific communities in Indonesia. This system operates alongside the state judiciary system governed by national positive law. Indigenous disputes often arise within indigenous communities for example indigenous law disputes of land within these communities. Therefore, the author intends to investigate how the resolution of indigenous disputes is viewed from the perspective of customary law. The existence of customary law, which sometimes conflicts with state law, presents several challenges to the implementation of customary justice in resolving indigenous law dispute cases. Customary law courts possess unique characteristics and specific approaches in addressing disputes and legal issues within the context of local culture and traditions. These courts must operate while respecting human rights and broader societal and national values. As law and society evolve, customary law courts may also undergo changes and adaptations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Stella

Institution: Universitas Tarumanagara

Email: stella.205210294@stu.untar.ac.id

1. PENDAHULUAN

Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan masyarakat Indonesia yang berasal dari kitab Sutasoma dalam bahasa Sansekerta karya Empu Tantular, memiliki makna mendalam 'berbeda-beda tetapi satu juga'. Arti mendalam Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak suku adat, agama, ras, budaya, adat, bahasa, dan lainnya, negara ini tetap satu kesatuan yang satu bangsa dan satu tanah air. Kesatuan ini tercermin melalui bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa, lambang negara, dan elemen-elemen lain yang sama.

Keberagaman Indonesia tercermin melalui banyaknya suku adat dan beragamnya budaya. Setiap suku adat memiliki budaya, tradisi, dan adat istiadat yang unik. Berikut adalah beberapa contoh suku adat yang ada di Indonesia:

1. Suku Jawa: Suku Jawa merupakan salah satu suku adat terbesar di Indonesia. Budaya Jawa kaya akan seni, musik, tarian, dan tradisi seperti upacara selamatan. Wayang kulit dan gamelan adalah dua seni tradisional yang sangat terkenal dari suku adat Jawa.
2. Suku Bali: Suku Bali terkenal dengan budaya Hindu Bali yang kuat. Mereka memiliki upacara adat yang sangat kaya seperti upacara pernikahan, Ngaben (upacara kematian), dan banyak lagi. Tari-tarian Bali seperti Tari Legong dan Barong juga sangat terkenal di seluruh dunia.
3. Suku Minangkabau: Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat dan terkenal dengan rumah adat mereka yang berbentuk seperti tanduk kerbau, yang disebut "Rumah Gadang." Mereka memiliki sistem adat matrilineal di mana harta warisan dan nama keluarga turun-temurun dari ibu ke anak perempuan.
4. Suku Dayak: Suku Dayak mendiami Kalimantan (Borneo) dan memiliki berbagai sub-suku seperti Ngaju, Iban, dan Kenyah. Mereka terkenal dengan seni tato tradisional dan rumah panjang mereka yang disebut "rumah betang." Suku Dayak juga memiliki tradisi unik dalam upacara-upacara adat seperti Gawai Dayak.
5. Suku Batak: Suku Batak berasal dari Sumatera Utara dan terkenal dengan musik gondang sabangunan dan rumah adat mereka yang disebut "rumah adat Batak." Salah satu sub-suku Batak yang terkenal adalah Toba, yang memiliki kebudayaan yang sangat kaya.
6. Suku Toraja: Suku Toraja berasal dari Sulawesi Selatan dan terkenal dengan tradisi pemakaman yang unik. Mereka mengadakan upacara pemakaman yang disebut "Rambu Solo" yang melibatkan berbagai ritual, tarian, dan perayaan untuk menghormati orang yang telah meninggal.
7. Suku Sasak: Suku Sasak adalah suku adat di Pulau Lombok. Mereka memiliki budaya yang kaya dengan seni anyaman, seperti tenun ikat, dan tarian tradisional seperti Tari Pepe. Selain itu, tradisi agama Islam juga memiliki pengaruh kuat di antara suku Sasak.
8. Suku Papua: Di Papua, terdapat berbagai suku adat yang memiliki bahasa, budaya, dan tradisi yang beragam. Suku-suku seperti Dani, Asmat, dan Papuans memiliki kebudayaan yang unik, dengan seni ukir, senjata tradisional, dan tarian-tarian yang khas.

Di Indonesia, terdapat banyak sengketa adat yang berkaitan dengan hak-hak tanah, pengelolaan sumber daya alam, dan warisan budaya. Beberapa contoh sengketa adat di Indonesia antara lain:

1. Sengketa Tanah Adat: Banyak sengketa adat terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah adat oleh masyarakat pribumi dan suku-suku adat. Sengketa semacam ini seringkali melibatkan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan pertambangan, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur.
2. Sengketa Hutan Adat: Masyarakat adat di Indonesia sering kali memiliki hubungan khusus dengan hutan dan sumber daya alam lainnya. Konflik muncul ketika hak-hak mereka terhadap hutan adat dipertanyakan oleh pihak-pihak yang ingin mengakses atau mengelola hutan tersebut.
3. Sengketa Budaya: Sengketa juga dapat muncul terkait dengan pelestarian budaya dan warisan tradisional. Contohnya, ketika artefak atau situs budaya suku-suku adat dijarah atau dirusak oleh pihak eksternal.
4. Sengketa Lahan Pertanian: Terkadang, masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari pertanian tradisional mereka dapat terlibat dalam sengketa dengan pihak-pihak yang ingin menggusur tanah mereka untuk proyek-proyek pembangunan.
5. Sengketa Air dan Sumber Daya Alam: Pemanfaatan sumber daya alam seperti air sungai, danau, atau laut juga dapat menjadi sumber konflik antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain yang ingin menguasai atau mengelolanya.
6. Sengketa Hak Adat dan Kepemimpinan: Kadang-kadang, terdapat sengketa dalam komunitas adat terkait dengan siapa yang memiliki hak untuk memimpin atau mengambil keputusan atas nama masyarakat adat.
7. Sengketa Agraria: Konflik agraria melibatkan perdebatan mengenai kepemilikan dan pengelolaan lahan pertanian dan pemukiman.
8. Sengketa Hak Pribadi: Terkadang, ada sengketa yang bersifat lebih pribadi antara individu atau keluarga dalam komunitas adat, misalnya terkait dengan pembagian warisan atau kepemilikan tanah.

Salah satu aset berharga yang sangat dihormati oleh masyarakat adat adalah tanah. Sebagai ilustrasi, bagi masyarakat Minangkabau, tanah memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam konteks kepemilikannya oleh masyarakat. Karena tingginya nilai tanah dalam budaya ini, AA Navis menyatakan bahwa tanah melambangkan tempat kelahiran, tempat tinggal, dan juga tempat akhir kehidupan seseorang. (Navis, A.A.: 1984)

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (dikenal sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya), Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa tanah ulayat diartikan sebagai area tanah warisan beserta sumber daya alam yang terletak di atas dan di dalamnya, yang diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak hukum adat bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Pada kenyataannya bahwa tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat sering menimbulkan sengketa, misalnya masalah pewarisan, para anggota dari kelompok yang mengendalikan tanah ulayat kelompok lain berpendapat bahwa mereka telah menerima hak kepemilikan atas tanah tersebut, padahal sebenarnya mereka hanya memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh

hasilnya, yang dalam arti sebenarnya merupakan "pemilikan semu." Konflik warisan juga bisa timbul antara kelompok satu dengan kelompok lainnya atau individu lain. Contoh dari konflik warisan seperti ini dapat diberikan ketika satu kelompok meyakini bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kelompok lain atau individu lain sebenarnya adalah bagian dari tanah ulayat kelompok mereka, sedangkan kelompok atau individu lainnya berpendapat bahwa tanah tersebut adalah milik kelompok atau individu mereka. Jenis konflik warisan lainnya dapat muncul ketika suatu kelompok mengalami perpecahan dalam hal warisan, dan konflik muncul dalam menentukan kelompok mana dari suku yang sama dengan kelompok yang mengalami perpecahan tersebut yang berhak menerima warisannya. Bentuk konflik lainnya juga dapat terjadi karena adanya transfer hak atas tanah ulayat kelompok, baik melalui transaksi jual-beli maupun gadai.

Namun, jika prinsip dasar dari tanah ulayat kelompok dianalisis, maka seharusnya tidak ada pengalihan hak yang dapat dilakukan atas tanah ulayat kelompok tersebut. Contoh kasus sengketa tanah ulayat lainnya yaitu kasus sengketa tanah di Kampung Naga, Jawa Barat. Kampung Naga adalah sebuah komunitas adat yang sangat menghormati tradisi dan hukum adat mereka. Sengketa muncul ketika rencana pembangunan jalan tol mengambil jalur melintasi wilayah mereka, yang menghasilkan pertentangan antara keinginan untuk melestarikan tradisi dan lingkungan dengan kebutuhan untuk pembangunan modern. Kampung Naga meyakini bahwa tanah di wilayah mereka adalah tanah adat yang diatur oleh hukum adat. Di sisi lain, pemerintah berpendapat bahwa proyek jalan tol tersebut merupakan kepentingan nasional yang memerlukan pembangunan di wilayah tersebut. Kasus ini mencerminkan konflik yang timbul antara hak-hak adat dengan pembangunan infrastruktur modern, dan menyoroti pentingnya mencari keseimbangan antara kedua aspek tersebut.

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam (Balubun. W, 2019: 8) ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yakni:

1. Karena sifatnya; yang mana merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga, tapi masih bersifat teteap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena faktanya; yakni suatu kenyataan bahwa tanah itu:
 - a. Merupakan tempat tinggal persekutuan
 - b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan
 - c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
 - d. Merupakan pula tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah metode penelitian hukum normatif dimana metode ini menekankan pada analisis teks-teks hukum yang ada untuk mengembangkan pemahaman tentang norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Metode penelitian hukum normatif dimulai dengan pengumpulan data berupa peraturan hukum, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan

literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data ini merupakan bahan utama yang akan dianalisis. (Soekanto. S, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional atau adat yang ada di beberapa masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini beroperasi berdampingan dengan sistem peradilan negara yang diatur oleh hukum positif nasional. Pengadilan adat berbasis adat dan tradisi dimana pengadilan adat didasarkan pada hukum adat atau tradisi yang telah berkembang di masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu selama bertahun-tahun. Hukum adat ini mencakup aturan-aturan, norma-norma, dan prosedur hukum yang dihormati oleh masyarakat adat setempat. Jika terjadi sengketa di lingkup masyarakatnya maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan adat, umumnya sengketa yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan tanah, warisan, pernikahan, dan berbagai masalah sosial dan budaya lainnya. Tujuan utama dari pengadilan adat adalah mencapai perdamaian dan rekonsiliasi di antara anggota komunitas. Dalam pelaksanaannya, pengadilan adat dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang merupakan seorang tokoh adat yang dihormati di komunitas tersebut. Pemimpin adat ini memiliki otoritas dan pengetahuan tentang hukum adat serta berperan sebagai hakim atau penengah dalam proses peradilan. Nantinya pengadilan adat akan memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang dianggap bersalah dalam sengketa. Sanksi ini dapat berupa denda, kerja sosial, atau tindakan lain yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma komunitas.

Hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam hukum positif Indonesia. Pengakuan hukum adat tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan konstitusi Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):
Konstitusi Indonesia, UUD 1945, mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B dan 28I Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat serta hak atas tanah ulayat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA):
UUPA mengatur masalah tanah, termasuk tanah ulayat yang sering kali berhubungan dengan masyarakat hukum adat. UUPA memberikan landasan hukum bagi pengakuan tanah ulayat dan pengaturan penggunaannya.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM):
UU HAM memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan hak atas tanah ulayat mereka sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Hak Ulayat atas Tanah (PP Ulayat): PP Ulayat mengatur lebih lanjut mengenai hak ulayat atas tanah dan pengakuan hak ulayat oleh pemerintah.

4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penetapan Tanah Hutan Adat (THA):
Keputusan Presiden ini mengakui tanah hutan adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hak ulayat mereka.

Selain itu, di Indonesia, hakim-hakim telah menggunakan norma dan prinsip-prinsip hukum adat sebagai pedoman atau pertimbangan dalam membuat keputusan hukum ketika undang-undang, yang merupakan sumber hukum utama, tidak mengatur atau tidak secara jelas mengatur suatu peristiwa hukum tertentu. Yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan masalah-masalah hukum adat masih bervariasi dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

3.1 Dampak Positif Penyelesaian Sengketa Adat dalam Pengadilan Hukum Adat

Jika dikaitkan dengan relevansi budaya maka penyelesaian sengketa adat dalam pengadilan hukum adat mempertahankan dan memelihara warisan budaya dan tradisi hukum adat setempat. Jika dikaitkan dengan sengketa tanah adat hal ini penting untuk memahami bahwa tanah dalam konteks budaya memiliki makna spiritual, sosial, dan ekonomi yang dalam bagi masyarakat hukum adat. Jika dilihat dari faktor partisipasi masyarakat maka pengadilan hukum adat sering kali memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Keputusan dihasilkan melalui konsensus dan diskusi yang melibatkan anggota komunitas.

Selain daripada itu, pengadilan adat sebagai bentuk ragam pilihan bagi penyelesaian sengketa di masyarakat adat ini merupakan salah satu upaya mencapai dekonsentrasi beban perkara yang menumpuk di pengadilan negara. (U, T. Sasmitha Jiwa, 2015: 57-67)

3.2 Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Adat dalam Pengadilan Hukum Adat

Dalam perjalanan waktu, pelaksanaan pengadilan hukum adat dalam usaha menyelesaikan sengketa adat kerap menemui tantangan. Dilihat dari sisi kejelasan hukum, pengadilan hukum adat mungkin menghadapi ketidakjelasan dalam hukum adat dan aturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa.

Dalam UUD 1945 pasal 18B sebagai dasar negara jelas disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI dimana pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan melalui peradilan adat merupakan salah satu wujud dari upaya untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum adat dan menghormati hak-hak masyarakat adat dalam mengatasi konflik tanah yang muncul di dalam komunitas mereka. Hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak adat yang dimiliki oleh masyarakat adat terkait dengan tanah dan sumber daya alamnya. Dengan menggunakan pengadilan hukum adat, tujuan utama adalah mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum adat yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Namun demikian, hal ini sedikit berfriksi dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan. Jika ditelaah lebih dalam, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) UU no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), semua peradilan di seluruh wilayah NKRI merupakan peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-

undang. Lebih lanjut lagi menurut UUKK Pasal 25 ayat (1) sistem peradilan di Indonesia hanya mengenal empat lingkungan peradilan negara, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (H. Wahyuni: 2021) Berdasarkan hal ini maka Peradilan Hukum Adat tidak termasuk dalam peradilan negara.

Pada tahun 1964, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 (LN. 1964 No. 107) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa sistem peradilan di wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Namun, Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (LN. 1970 No. 74). Pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa semua peradilan di wilayah Republik Indonesia merupakan peradilan negara dan diatur oleh Undang-Undang. Pasal 39 juga mengaturnya dengan menghapus pengadilan adat dan swapraja yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai hasilnya, sejak Undang-Undang ini berlaku, pengadilan swapraja dan peradilan adat di Indonesia tidak lagi diakui. (Mufidah, 2022: 227-244)

Ketentuan ini merupakan langkah untuk menciptakan keseragaman dalam hukum yang telah melemahkan eksistensi peradilan adat. Upaya unifikasi sistem peradilan yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia didasarkan pada alasan bahwa ini akan membawa kepastian hukum. Ini tampak dalam setiap aspek perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang secara efektif menghilangkan peran peradilan adat dalam menerapkan nilai-nilai keadilan substansifnya. (Gawing S Peni: 2018) Lebih lanjut, hal ini mencerminkan dalam upaya untuk menghapus perbedaan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, yang semakin jelas terlihat dalam berbagai bab dan pasal yang diatur dengan teliti dalam peraturan-peraturan tersebut. Pendekatan yang mengharuskan keseragaman ini pada dasarnya telah menghilangkan peradilan adat dari lingkungan alaminya, yaitu dalam masyarakat adat. Akibatnya, sistem hukum asli masyarakat adat telah hancur di hampir semua komunitas adat di Indonesia.

Berkaitan dengan kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan nasional dapat disimpulkan bahwa hukum adat seolah-olah hanya menjadi hukum yang sifatnya melengkapi di kala ada suatu kondisi atau peristiwa hukum yang belum diatur oleh hukum negara. (F. Rahman: 2019)

Jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan adat, mereka dapat dengan mudah mengajukan permohonan pemeriksaan ulang kepada pengadilan negeri. Dalam konteks ini, pengadilan adat terlihat sebagai sebuah sub-sistem yang tergantung pada pengadilan negara, yang pada akhirnya akan memperpanjang proses penyelesaian perkara karena harus melewati berbagai tahap pemeriksaan sebelum mencapai putusan akhir yang mengikat.

Intervensi pemerintah dalam lembaga peradilan adat dianggap sangat dominan. Campur tangan ini tercermin dalam berbagai peraturan nasional dan daerah yang, meskipun pada satu sisi memperkuat struktur peradilan adat, di sisi lain mengulangi kesalahan masa lalu dalam perlakuan terhadapnya. Campur tangan yang berlebihan ini berpotensi menghilangkan otonomi komunitas dalam menyelesaikan konflik domestik mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini akan semakin berkurang, dan peradilan adat akan menjadi alat ekstensi dari kekuasaan negara.

Akibatnya, keputusan yang dihasilkan tidak lagi mencerminkan identitas dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, melainkan lebih mencerminkan panduan dari pemerintah. Dampak dari situasi ini akan sangat terasa ketika peradilan adat harus menangani sengketa yang melibatkan pihak luar, seperti korporasi. Jika keterikatan peradilan adat lebih kuat dengan negara daripada dengan masyarakat adatnya, maka keputusannya cenderung akan bersifat pro-negara sesuai dengan arahan pemerintah.

Hingga sekarang, tantangan yang masih belum terselesaikan adalah menjaga integritas dan kapasitas hakim peradilan adat. Belum ada sistem pelatihan dan penggantian hakim peradilan adat yang dapat dianggap ideal. Beban moral dan tanggung jawab yang harus diemban oleh hakim peradilan adat setara, jika tidak lebih berat, dibandingkan dengan hakim peradilan negeri. Bahkan, dalam beberapa kasus, beban ini dapat menjadi lebih berat karena hakim adat merupakan bagian dari komunitas yang sama dan tinggal di dalam komunitas tersebut. Oleh karena itu, mereka dapat menghadapi konflik kepentingan dan ancaman langsung dari komunitas mereka sendiri jika membuat keputusan yang salah dalam suatu kasus, yang merupakan beban tambahan yang tidak dihadapi oleh hakim peradilan negeri.

Potensi penghakiman oleh mayoritas merupakan salah satu perbedaan yang signifikan antara peradilan adat dan peradilan negeri. Tidak dapat disangkal bahwa peran masyarakat dalam proses pemeriksaan dan pembuatan keputusan memiliki perbedaan mendasar di antara keduanya. Sementara pengadilan negara biasanya memiliki tingkat independensi yang lebih tinggi dari pengaruh langsung masyarakat di wilayah hukumnya, hal ini tidak berlaku untuk pengadilan adat.

Tantangan lain yang dihadapi oleh peradilan adat adalah terkait dengan bukti formal dalam proses pemeriksaan kasus. Di peradilan adat, seringkali sulit untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti formal yang sesuai dengan standar hukum formal yang diterapkan di pengadilan negeri. Ini bisa menjadi masalah karena sistem peradilan adat sering kali mengandalkan proses yang lebih informal, tradisional, dan adat dalam mengumpulkan dan menilai bukti. Hal ini dapat membuat proses pemeriksaan di peradilan adat menjadi kurang terstruktur dan kurang dapat diukur jika dibandingkan dengan pengadilan negeri yang memiliki aturan dan prosedur yang lebih formal.

Selain itu, kekuatan mengikat dan eksekutorial dari putusan pengadilan adat juga sering kali lebih lemah dibandingkan dengan pengadilan negeri. Putusan peradilan adat sering kali tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan putusan pengadilan negeri, terutama dalam hal pelaksanaan dan penegakan hukum. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakpatuhan terhadap putusan peradilan adat, terutama jika pihak yang kalah dalam kasus tersebut tidak merasa terikat untuk mengikuti putusan tersebut.

Dengan kata lain, meskipun peradilan adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat, tantangan utamanya melibatkan kesulitan dalam mengikuti prosedur formal dan bukti hukum serta kurangnya kekuatan hukum dalam menjalankan dan menegakkan putusannya. Hal ini menunjukkan perbedaan signifikan antara peradilan adat dan pengadilan negeri dalam hal mekanisme dan penegakan hukum.

Walaupun peradilan adat dihapuskan oleh Undang-Undang, eksistensinya masih tetap bertahan. Di berbagai wilayah, peradilan adat masih dianggap sebagai pilihan utama oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Sejak era reformasi dimulai, banyak pemerintah daerah yang mendukung revitalisasi peradilan adat dengan cara mempromosikan kembalinya peran dan fungsi peradilan adat. Meskipun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) sebenarnya mengatur bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme lain di luar pengadilan negara. (A. Novizas: 2021).

Peradilan hukum adat yang tidak termasuk dalam peradilan negara memang kerap menimbulkan terjadinya ketegangan antara hukum adat dengan hukum nasional. Terkadang, penyelesaian sengketa adat dalam pengadilan hukum adat dapat bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini yang menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Pengadilan adat biasanya memiliki pengakuan terbatas di bawah hukum nasional atau hukum positif Indonesia. Mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di antara anggota komunitas yang bersedia mengikuti proses adat, tetapi putusan pengadilan adat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan negara. Namun, beberapa putusan pengadilan adat dapat diakui oleh pengadilan negara jika pihak-pihak yang bersengketa mengajukan permohonan pengakuan resmi.

4. KESIMPULAN

Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional di Indonesia yang beroperasi bersamaan dengan peradilan negara. Sistem ini didasarkan pada hukum adat dan tradisi yang telah ada dalam masyarakat suku atau komunitas tertentu selama bertahun-tahun. Pengadilan hukum adat menyelesaikan sengketa terutama terkait tanah, warisan, pernikahan, dan masalah sosial dan budaya lainnya. Pemimpin adat yang dihormati memimpin proses peradilan adat dengan tujuan mencapai perdamaian dalam komunitas. Pengakuan hukum adat terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi Indonesia.

Pengadilan adat memiliki keunikan dan kekhasan dalam mengatasi sengketa dan masalah hukum dalam konteks budaya dan tradisi setempat. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengadilan adat harus beroperasi dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat dan negara. Seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat, pengadilan adat juga dapat mengalami perubahan dan adaptasi. Tindakan penting dalam mengakui eksistensi peradilan adat adalah melalui upaya penguatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Balubun, W. (2019). Analisis Hukum Terhadap Sengketa Penyelesaian Tanah Adat. *Patriot*, vol 12 (2), 100-15.
- Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penetapan Tanah Hutan Adat.
- Mufidah, R. Maulana dan L. Fauziyyah Ahmad. (2022). *Peradilan Adat Sebagai Kerangka*
- Navis, A.A. (Ali Akbar), 1924-. (1984.). *Alam terkembang jadi guru: adat dan kebudayaan Minangkabau* / A.A. Navis. Jakarta: Grafiti.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Hak Ulayat atas Tanah.

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Peni, G. S. (2018). Urgensi Pendokumentasian Putusan Peradilan Adat. *Belom Bahadat*, vol. 8 (1). Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 6 (2), 227-244.
- Shebubakar, N. A., (2021). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, vol. 4 (1), 14-22.
- Soekanto, S. (2015). Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat. *Rajawali Pers*, Jakarta.
- Utama, T. Sasmita Jiwa dan Sandra Dini Febri Aristya. (2015). Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia. *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 27 (1), 57-67.
- UUD 1945,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 (LN. 1964 No. 107) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (LN. 1970 No. 74).
- Wahyuni, H. dan S. Kistiyah. Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, vol 4 (3).